



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
BIDANG PENGENDALI MUTU PEKERJAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 8 Desember 2021 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/117 tanggal 26 April 2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL BIDANG PENGENDALI MUTU PEKERJAAN JALAN.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL BIDANG
PENGENDALI MUTU PEKERJAAN JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan (SKKNI), standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Pengendalian mutu (*quality control*) adalah proses memeriksa mutu hasil produk penyedia jasa untuk memenuhi standar mutu sesuai spesifikasi, memperbaiki kesalahan atas mutu di bawah standar dengan mengidentifikasi untuk menghilangkan sebab-sebab produk di bawah standar serta memeriksa dan melakukan persetujuan/penolakan mutu produk oleh manajer kendali mutu.
2. Pengendalian mutu bahan adalah memastikan bahan-bahan yang digunakan memenuhi spesifikasi; memastikan pengujian kualitas bahan-bahan dilaksanakan dan dilaporkan dengan baik kepada direksi teknik sebelum dan sesudah bahan-bahan itu dikerjakan.
3. Pengendalian mutu hasil pekerjaan/terpasang adalah memastikan hasil pekerjaan penyedia jasa memenuhi standar yang telah ditentukan.
4. Jaminan mutu adalah proses mengevaluasi prosedur standar dan instruksi kerja oleh pengawas pekerjaan seluruh produk untuk dapat menjamin apakah mutu hasil pekerjaan diterima atau ditolak.
5. Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.

6. Pengendali pekerjaan adalah pihak yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas untuk mengendalikan proses dan hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak.
7. Pengawas pekerjaan adalah pihak yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
8. Penjamin mutu pada unit organisasi merupakan unsur pendukung pada struktur penyelenggara proyek dan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi.
9. Konsultan pengawas pekerjaan adalah penyedia jasa konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
10. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
11. Program Mutu adalah dokumen perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dalam pelaksanaan konsultansi konstruksi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.

- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
- a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Tim Komite SKKNI

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

| NO. | JABATAN/UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Direktur Jenderal Bina Kostruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Ketua |
| 2. | Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Wakil Ketua |
| 3. | Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Ketua Harian merangkap Anggota |
| 4. | Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 5. | Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |

| NO. | JABATAN/UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 7. | Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 8. | Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 9. | Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 10. | Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 11. | Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 12. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 13. | Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 14. | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 15. | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 16. | Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 17. | Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan | Anggota |
| 18. | Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |

| NO. | JABATAN/UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM |
|----------|--|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 19. | Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi | Anggota |
| 20. | Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Anggota |
| 21. | Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi | Anggota |
| 22. | Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) | Anggota |
| 23. | Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi | Anggota |
| 24. | Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi | Anggota |
| 25. | Rektor Universitas Terbuka | Anggota |
| 26. | Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) | Anggota |
| 27. | Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI) | Anggota |
| 28. | Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | Anggota |
| 29. | Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) | Anggota |
| 30. | Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) | Anggota |
| 31. | Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) | Anggota |
| 32. | Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) | Anggota |
| 33. | Direktur Utama PT. Jasa Marga | Anggota |

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 11/KPTS/SATKER/Kt/2021, tanggal 26 Juli 2021 susunan tim perumus SKKNI Jabatan Kerja Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Pada Jabatan Kerja Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan

| NO. | NAMA | INSTANSI/ LEMBAGA | JABATAN DALAM TIM |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | Ir. Nawawi Achwan, M.Sc. | IALKI | Ketua |
| 2. | Andi Indianto, Drs. Ir. M.T. | Akademisi | Anggota |
| 3. | Ir. Hari Laksmanto, M.Eng.Sc. | Praktisi | Anggota |
| 4. | Ir. Rachmad Agus | Praktisi | Anggota |

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/SATKER/Kt/2021, tanggal 2 Juni 2021 susunan Tim verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Pada Jabatan Kerja Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1. | Dwi Asika Sari, S.T., M.Tech. | Ketua Tim |
| 2. | Yanuar Tri Kurniawan, S.T., M.Eng. | Sekretaris |
| 3. | Robby Adriadinata, A.Md. | Anggota |
| 4. | Dwi Andika, S.E. | Anggota |
| 5. | Dhian Dharma Prayuda, S.T., M.Eng. | Anggota |
| 6. | Vinda Chairani Oktaviani, S.T. | Anggota |

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR | |
|---|---|--|---|--|
| Melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan | Mengembangkan diri dan fungsi umum pekerjaan jalan | | Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi jalan | |
| | | | Melaksanakan komunikasi di tempat kerja | |
| | Melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan mutu pekerjaan konstruksi jalan | Melaksanakan persiapan pekerjaan jalan | | Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan program mutu sesuai ketentuan di dalam dokumen kontrak |
| | | | | Merencanakan pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) prosedur kerja dan instruksi kerja dengan teknisi laboratorium di lapangan |
| | | | | Melaksanakan pengendalian mutu bahan dan pelaksanaan pekerjaan jalan |
| | | | Melaksanakan pengendalian mutu bahan pekerjaan jalan sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR |
| | | | program mutu |

B. Unit Kompetensi

| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | F.42PMJ00.001.1 | Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Jalan |
| 2. | F.42PMJ00.002.1 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
| 3. | F.42PMJ00.003.1 | Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu Sesuai Ketentuan di Dalam Dokumen Kontrak |
| 4. | F.42PMJ00.004.1 | Merencanakan Pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja dengan Teknisi Laboratorium di Lapangan |
| 5. | F.42PMJ00.005.1 | Melaksanakan Pengendalian Mutu Bahan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu |
| 6. | F.42PMJ00.006.1 | Mengendalikan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu |

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.42PMJ00.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK) yang terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam kaitannya dengan penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan jalan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melaksanakan ketentuan UUK yang terkait dengan peran pengawasan pekerjaan jalan | 1.1 Ketentuan tentang keteknikan konstruksi jalan diterapkan sesuai dengan dokumen kontrak. 1.2 Ketentuan tanggung jawab dan wewenang pengawasan atas kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan. |
| 2. Melakukan pengawasan penerapan ketentuan keselamatan konstruksi terkait pelaksanaan pekerjaan jalan | 2.1 Alat Pelindung Diri (APD), alat pemadam kebakaran, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) diperiksa sesuai ketentuan di dalam dokumen kontrak. 2.2 Alat Pelindung Diri (APD), alat pemadam kebakaran, peralatan P3K dievaluasi sesuai ketentuan di dalam dokumen kontrak. 2.3 Tanda peringatan dan informasi ditempatkan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak. 2.4 Keamanan konstruksi pendukung diawasi sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak. |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 3. Memantau lingkungan dan lalu-lintas yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jalan | 3.1 Indikasi pencemaran diawasi sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. 3.2 Indikasi kemacetan lalu lintas dikendalikan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk menerapkan ketentuan UUKJ dan sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk melaksanakan ketentuan pengendalian mutu pekerjaan jalan.
- 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik yang diperlukan untuk pengendalian mutu pekerjaan jalan.
- 1.4 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan material jalan.
- 1.5 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan material jalan.
- 1.6 Indikasi pencemaran yang dimaksud yaitu pencemaran udara, air, lahan, jalan, lingkungan dan tingkat kebisingan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data berbasis Informasi Teknologi (IT)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen yang berisi ketentuan keteknikan, mencakup standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan material jalan
- 2.2.2 Dokumen yang berisi ketentuan perlindungan tenaga kerja
- 2.2.3 Dokumen kode etik yang merupakan penjabaran dari etika profesi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- 3.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia

- 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak.
- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi jalan.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Aspek keteknikan dan perlindungan tenaga kerja yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan

3.1.2 Aspek etika profesi yang dicakup dalam norma yang terkait dengan kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan

3.2.2 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan kode etik untuk keperluan kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan

3.2.3 Menyusun rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik pada kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap ketentuan pelaksanaan pekerjaan pengawasan atas kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan

4.2 Disiplin terhadap kelengkapan memeriksa Alat Pelindung Diri (APD), alat pemadam kebakaran, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

4.3 Tanggung jawab dalam mengawasi indikasi pencemaran udara, air, lahan, jalan, lingkungan tingkat kebisingan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kelengkapan dalam memeriksa Alat Pelindung Diri (APD), alat pemadam kebakaran, peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai ketentuan di dalam dokumen kontrak

5.2 Kecermatan dalam penempatan tanda peringatan dan informasi sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak

KODE UNIT : F.42PMJ00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi dengan atasan atau bawahan dalam lingkup pelaksanaan pekerjaan jalan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jalan | 1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dijabarkan dalam bentuk daftar simak. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. |
| 2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada unit terkait | 2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diuraikan kepada unit terkait. 2.2 Usulan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja didiskusikan untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. |
| 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit terkait | 3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan disusun dengan pihak terkait. 3.2 Koordinasi pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian rencana. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan

individu, untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan komunikasi secara verbal oleh seorang pengendali mutu pekerjaan jalan diberbagai kegiatan pengendalian mutu.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan, melaksanakan koordinasi dengan atasan dan unit-unit terkait dan melaksanakan koordinasi dengan pihak luar yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.
- 1.3 Seorang pengendali mutu pekerjaan jalan harus mampu berkomunikasi untuk menyampaikan informasi secara lisan, tulisan maupun gambar kepada mitra bicaranya. Selain juga tentunya harus mampu untuk mendengar dan menangkap informasi yang disampaikan mitra bicaranya. Pada akhirnya, pengendali mutu pekerjaan jalan harus mampu menyimpulkan proses komunikasi yang sudah dilakukannya, termasuk juga mengidentifikasi adanya kebutuhan komunikasi lanjutan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat pengolah data berbasis Informasi Teknologi (IT)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kontrak perjanjian kerja

2.2.2 Bahan dan perlengkapan presentasi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan komunikasi di tempat kerja.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pihak luar media informasi

3.1.2 Metode informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginterpretasi informasi dan instruksi kerja yang dimasukkan dalam daftar simak

3.2.2 Menyosialisasikan daftar simak informasi dan instruksi kerja kepada bawahan

3.2.3 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan dengan atasan dan unit-unit kerja terkait dan pihak luar

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab dan teliti dalam menginformasikan instruksi kerja

4.2 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan sesuai dengan instruksi kerja

4.3 Tepat waktu dalam melaksanakan rencana koordinasi kepada pihak terkait

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menjabarkan informasi dan instruksi kerja dalam bentuk daftar simak

5.2 Kecermatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai jadwal

KODE UNIT : F.42PMJ00.003.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu Sesuai Ketentuan di Dalam Dokumen Kontrak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan program mutu sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknis yang tertuang di dalam dokumen kontrak.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Menginterpretasikan dokumen kontrak pekerjaan jalan | 1.1 Dokumen kontrak dijabarkan sebagai bahan penyusunan pengendalian mutu. 1.2 Standar/prosedur pengendalian mutu diidentifikasi sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak. 1.3 Kerangka persyaratan pengendalian mutu ditentukan sesuai tahapan pekerjaan jalan. |
| 2. Membuat jadwal rencana mutu pekerjaan jalan | 2.1 Data pendukung untuk menyusun jadwal pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan disiapkan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak. 2.2 Jadwal rencana mutu pekerjaan jalan disusun sesuai dengan metode pelaksanaan, gambar desain dan spesifikasi teknis. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun jadwal pengendalian mutu pekerjaan jalan yang akan dilaksanakan, mengumpulkan referensi dan standar yang berlaku dan menyusun rencana mutu pelaksanaan pengendalian pekerjaan jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*

2.1.3 *White board*

2.1.4 *Laser pointer*

2.1.5 Alat pengolah data yang berbasis Informasi Teknologi (IT)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen kontrak

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak.

- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun RMPK dan program mutu sesuai ketentuan di dalam dokumen kontrak.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Referensi tentang dokumen kontrak
 - 3.1.2 Lingkup kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi rencana pengendalian mutu pelaksanaan, yang tercakup dalam dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan
 - 3.2.2 Menyusun rencana pengendalian mutu pelaksanaan yang tercakup dalam dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pengendalian mutu pekerjaan jalan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi standar/prosedur pengendalian mutu
 - 4.2 Teliti dalam menyusun kerangka persyaratan mutu tahapan pekerjaan jalan
 - 4.3 Disiplin dalam menyiapkan pembuatan jadwal rencana mutu pekerjaan jalan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyesuaikan jadwal rencana mutu pekerjaan jalan dengan metode pelaksanaan, gambar desain dan spesifikasi teknis
- 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi standar/prosedur pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak

KODE UNIT : F.42PMJ00.004.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja dengan Teknisi Laboratorium di Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk perencanaan pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan program mutu, prosedur kerja dan intruksi kerja dengan teknisi laboratorium waktu pelaksanaan pengambilan benda uji dan pengujian langsung di lapangan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menyiapkan tata cara pengisian formulir | 1.1 Formulir RMPK dan program mutu diidentifikasi sesuai dengan jenis pengujian. 1.2 Formulir RMPK dan program mutu divalidasi sesuai dengan rencana mutu. 1.3 Tata cara pengisian formulir diinformasikan kepada teknisi laboratorium. |
| 2. Menguraikan tata cara pengambilan benda uji | 2.1 Standar pengambilan benda uji diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi. 2.2 Tahapan kerja dan instruksi kerja pengambilan benda uji dibuat sesuai dengan prosedur. 2.3 Tahapan kerja dan instruksi kerja pengambilan benda uji divalidasi terhadap rencana mutu pekerjaan. |
| 3. Menentukan tata cara pelaksanaan pengujian | 3.1 Pemilihan benda uji hasil pengambilan sampel dilakukan untuk pengujian di laboratorium. 3.2 Tahapan kerja dan instruksi kerja pengujian divalidasi terhadap rencana mutu pekerjaan jalan. 3.3 Hasil pengujian mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan di dalam spesifikasi. |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 4. Menyusun laporan hasil rancangan pengujian | 4.1 Laporan hasil pengujian diinventarisasi sesuai dengan material yang diuji. 4.2 Laporan hasil pengujian didistribusikan kepada pihak terkait. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
- 1.2 Pengujian bahan meliputi pengujian tahap pengujian bahan dasar, bahan olahan dan bahan jadi meliputi untuk pekerjaan tanah dasar, pekerjaan drainase, perkerasan jalan dan pengujian karakteristik bahan bangunan pelengkap.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Kamera
- 2.1.3 Peralatan pengujian
- 2.1.4 Alat pengolah data yang berbasis Informasi Teknologi (IT)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data umum pekerjaan konstruksi jalan
- 2.2.2 Gambar desain dan spesifikasi teknis
- 2.2.3 *General flowchart* (bagan alir) pekerjaan jalan
- 2.2.4 Rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
- 2.2.5 Daftar material dan peralatan
- 2.2.6 Kebutuhan material pekerjaan jalan untuk pengujian di laboratorium
- 2.2.7 Rencana pemeriksaan dan pengujian
- 2.2.8 Formulir-formulir hasil pengujian

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Sublampiran B Tatacara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
- 3.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1974:2011 tentang Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder yang Dicetak
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1738-2011 tentang Cara Uji *California Bearing Ratio* (CBR) Lapangan
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2432:2011 tentang Cara Uji Daktilitas Aspal
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2434:2011 tentang Cara Uji Titik Lembek Aspal dengan Alat Cincin dan Bola (*Ring and Ball*)
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2456:2011 tentang Cara Uji Penetrasi Aspal
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1972:2008 tentang Cara Uji *Slump* Beton
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1964-2008 tentang Cara Uji Berat Jenis Tanah
- 4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6753:2008 tentang Cara Uji Ketahanan Campuran Beraspal Terhadap Kerusakan Akibat Rendaman
- 4.2.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3423-2008 tentang Cara Uji Analisis Ukuran Butir Tanah

- 4.2.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6797-2002 tentang Tata Cara Klasifikasi Tanah dan Campuran Tanah Agregat untuk Konstruksi Jalan
- 4.2.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6893-2002 tentang Metode Pengujian Berat Jenis Maksimum Campuran Beraspal
- 4.2.12 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2834-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Pembuatan Beton Normal
- 4.2.13 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6369-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Kaping Untuk Benda Uji Silinder Beton
- 4.2.14 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4810-1998 tentang Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton Di Lapangan
- 4.2.15 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4817-1998 tentang Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup Untuk Perawatan Beton
- 4.2.16 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4433-1997 tentang Spesifikasi Beton Siap Pakai
- 4.2.17 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3976-1995 tentang Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton
- 4.2.18 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3640-1994 tentang Metode Pengujian Kadar Aspal Dengan Cara Ekstraksi Menggunakan Alat Soklet
- 4.2.19 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1966-1990 tentang Metode Pengujian Batas Plastis Tanah
- 4.2.20 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1967-1990 tentang Metode Pengujian Batas Cair Tanah dengan Cara Casagrande

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan di dalam dokumen kontrak.

1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan pelaksanaan RMPK prosedur kerja dan instruksi kerja dengan teknisi laboratorium di lapangan.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan pengujian material

3.1.2 Metode pengujian dilapangan

3.1.3 Peralatan pengujian dilapangan

3.1.4 Standar material dan campuran

3.1.5 Aspek keselamatan kerja selama pengujian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan persiapan pengujian material jalan

3.2.2 Melakukan pengujian material jalan

3.2.3 Membuat rangkuman hasil pengujian material jalan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi formulir berdasarkan jenis pengujian dan rencana mutu

4.2 Teliti dalam membuat tahapan kerja dan instruksi kerja pengambilan benda uji

4.3 Cermat dalam melakukan pemilihan benda uji hasil pengambilan sampel

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membuat tahapan kerja dan instruksi kerja pengambilan benda uji sesuai dengan prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam menginformasikan tata cara pengisian formulir kepada teknisi laboratorium

KODE UNIT : F.42PMJ00.005.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengendalian Mutu Bahan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengendalian mutu bahan pekerjaan konstruksi jalan, sesuai dengan rencana mutu yang telah ditetapkan dalam Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan program mutu.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---------------------------------------|---|
| 1. Menentukan bahan uji | 1.1 Daftar simak bahan uji disusun untuk setiap pengujian bahan. 1.2 Bahan diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi. 1.3 Bahan dipilih sesuai dengan kriteria dan batasan toleransi di dalam spesifikasi. |
| 2. Mengawasi pengujian bahan | 2.1 Daftar simak bahan uji diisi berdasarkan urutan pekerjaan. 2.2 Pelaksanaan pengujian bahan diawasi sesuai dengan daftar simak. 2.3 Hasil pengawasan pengujian dilaporkan kepada atasan langsung. |
| 3. Mengevaluasi hasil pengujian bahan | 3.1 Hasil pengujian bahan diverifikasi sesuai dengan rencana mutu. 3.2 Tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan rencana mutu. 3.3 Hasil pengujian dan rekomendasi dilaporkan kepada atasan langsung. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.

- 1.2 Usulan tindakan perbaikan dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian hasil uji dengan rencana mutu.
 - 1.3 Tindakan perbaikan dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengujian bahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Kamera
 - 2.1.3 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
 - 2.1.4 *Projector*
 - 2.1.5 *White board*
 - 2.1.6 *Laser pointer*
 - 2.1.7 Alat pengolah data yang berbasis Informasi Teknologi (IT)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.3 Data umum pekerjaan konstruksi jalan
 - 2.2.4 Gambar desain dan spesifikasi teknis
 - 2.2.5 Rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
 - 2.2.6 Prosedur pelaksanaan pekerjaan jalan
 - 2.2.7 Daftar personel, daftar material dan daftar peralatan
 - 2.2.8 Hasil pemeriksaan dan pengujian
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Sublampiran B tatacara penjaminan Mutu dan pengendalian Mutu pekerjaan Konstruksi

- 3.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1974:2011 tentang Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder yang dicetak
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1738-2011 tentang Cara Uji *California Bearing Ratio* (CBR) Lapangan
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2432:2011 tentang Cara Uji Daktilitas Aspal
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2434:2011 tentang Cara Uji Titik Lembek Aspal dengan Alat Cincin dan Bola (*Ring and Ball*)
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2456:2011 tentang Cara Uji Penetrasi Aspal
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1972:2008 tentang Cara Uji Slump Beton
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1964-2008 tentang Cara Uji Berat Jenis Tanah
- 4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6753:2008 tentang Cara Uji Ketahanan Campuran Beraspal Terhadap Kerusakan Akibat Rendaman
- 4.2.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3423-2008 Cara Uji Analisis Ukuran Butir Tanah
- 4.2.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6797-2002 tentang Tata Cara Klasifikasi Tanah dan Campuran Tanah Agregat untuk Konstruksi Jalan
- 4.2.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6893-2002 tentang Metode Pengujian Berat Jenis Maksimum Campuran Beraspal

- 4.2.12 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2834-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Pembuatan Beton Normal
- 4.2.13 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6369-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Kaping Untuk Benda Uji Silinder Beton
- 4.2.14 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4810-1998 tentang Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton Di Lapangan
- 4.2.15 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4817-1998 tentang Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup Untuk Perawatan Beton
- 4.2.16 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4433-1997 tentang Spesifikasi Beton Siap Pakai
- 4.2.17 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3976-1995 tentang Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton
- 4.2.18 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3640-1994 tentang Metode Pengujian Kadar Aspal Dengan Cara Ekstraksi Menggunakan Alat Soklet
- 4.2.19 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1966-1990 tentang Metode Pengujian Batas Plastis Tanah
- 4.2.20 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1967-1990 tentang Metode Pengujian Batas Cair Tanah dengan Cara *Casagrande*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan di dalam dokumen kontrak.
- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengendalian mutu bahan pekerjaan jalan sesuai dengan RMPK dan program mutu.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar desain dan spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Menginterpretasikan hasil uji laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun hasil uji sesuai dengan *item-item* pengujian
 - 3.2.2 Mengelompokkan hasil pengujian sesuai dengan stasiun *Stasioning* (STA) lokasi pengujian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam dalam memilih bahan sesuai kriteria dan batasan toleransi
 - 4.2 Tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pengujian bahan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memverifikasi hasil pengujian bahan sesuai dengan rencana mutu

KODE UNIT : F.42PMJ00.006.1

JUDUL UNIT : Mengendalikan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengendalian mutu pelaksanaan konstruksi jalan sesuai dengan acuan yang tertuang di dalam gambar desain dan spesifikasi teknis di dalam dokumen kontrak.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Melakukan persiapan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan | 1.1 Rencana pengendalian mutu disiapkan berdasarkan gambar desain dan spesifikasi teknis. 1.2 Rencana metode pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan disesuaikan dengan kondisi lapangan. |
| 2. Melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan | 2.1 Langkah pengendalian mutu ditentukan sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi. 2.2 Pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan dilakukan sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknis. 2.3 Pengendalian penanganan pekerjaan darurat dilakukan berdasarkan kondisi lapangan. |
| 3. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan | 3.1 Pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan diawasi sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknis. 3.2 Pengendalian penanganan pekerjaan darurat diawasi sesuai dengan kondisi lapangan. 3.3 Hasil evaluasi pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan dan rekomendasi perbaikan dilaporkan kepada atasan langsung. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
- 1.2 Usulan tindakan darurat/perbaikan dilakukan apabila terjadi ketidak sesuaian hasil evaluasi dengan gambar desain dan spesifikasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Kamera
- 2.1.3 *Liquid Crystal Display (LCD) projector*
- 2.1.4 *Projector*
- 2.1.5 *White board*
- 2.1.6 *Laser pointer*
- 2.1.7 Alat pengolah data berbasis Informasi Teknologi (IT)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
- 2.2.3 Data umum pekerjaan konstruksi jalan
- 2.2.4 Gambar desain dan spesifikasi teknis
- 2.2.5 Rencana pelaksanaan pekerjaan jalan
- 2.2.6 Prosedur pelaksanaan pekerjaan jalan
- 2.2.7 Daftar personel, daftar material dan daftar peralatan
- 2.2.8 Program mutu yang telah disusun oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan konstruksi setelah dilaksanakan penandatanganan kontrak

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Sublampiran B Tatacara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
- 3.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1974:2011 tentang Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder yang dicetak
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1738-2011 tentang Cara Uji *California Bearing Ratio* (CBR) Lapangan
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2432:2011 tentang Cara Uji Daktilitas Aspal
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2434:2011 tentang Cara Uji Titik Lembek Aspal dengan Alat Cincin dan Bola (*Ring and Ball*)
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2456:2011 tentang Cara Uji Penetrasi Aspal
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1972:2008 tentang Cara Uji *Slump* Beton
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1964-2008 tentang Cara Uji Berat Jenis Tanah
- 4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6753:2008 tentang Cara Uji Ketahanan Campuran Beraspal Terhadap Kerusakan Akibat Rendaman
- 4.2.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3423-2008 tentang Cara Uji Analisis Ukuran Butir Tanah

- 4.2.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6797-2002 tentang Tata Cara Klasifikasi Tanah dan Campuran Tanah Agregat untuk Konstruksi Jalan
- 4.2.11 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6893-2002 tentang Metode Pengujian Berat Jenis Maksimum Campuran Beraspal
- 4.2.12 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2834-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Pembuatan Beton Normal
- 4.2.13 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-6369-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Kaping Untuk Benda Uji Silinder Beton
- 4.2.14 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4810-1998 tentang Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton Di Lapangan
- 4.2.15 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4817-1998 tentang Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup Untuk Perawatan Beton
- 4.2.16 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-4433-1997 tentang Spesifikasi Beton Siap Pakai
- 4.2.17 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3976-1995 tentang Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton
- 4.2.18 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3640-1994 tentang Metode Pengujian Kadar Aspal Dengan Cara Ekstraksi Menggunakan Alat Soklet
- 4.2.19 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1966-1990 tentang Metode Pengujian Batas Plastis Tanah
- 4.2.20 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1967-1990 tentang Metode Pengujian Batas Cair Tanah dengan Cara Casagrande

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan di dalam dokumen kontrak.

- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan mutu pelaksanaan pekerjaan jalan sesuai dengan RMPK dan program mutu.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peralatan pemeriksaan konstruksi
 - 3.1.2 Pemeriksaan konstruksi dilapangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun hasil pemeriksaan konstruksi
 - 3.2.2 Membuat rangkuman hasil pemeriksaan konstruksi
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan dan drainase
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi
 - 5.2 Kecermatan dalam mengawasi pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

